



**PUTUSAN**

**Nomor 27/Pdt.G.S/2022/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**PURWAKA**, beragama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, yang beralamat di Bangsri RT.005/ RW.001 Kecamatan Ngariboyo, Kelurahan Bangsri, Kabupaten Magetan, Jawa Timur dengan NIK: 3520162203780001. Selaku Penanggung Jawab dari “**Seni Jepara Glass**” yang beralamat di Jalan Gunung Athena No.27 Denpasar Bali. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Neng Carolina M Sitompul, S.H.**, Advokat yang beralamat di Jalan By Pass Sanur Nomor 230 Sanur Kaja, Denpasar Selatan, Kota Denpasar 80277 Bali-Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Reg.No. 3803/Daf/2022, tanggal 13 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan :

**FANAN WAHYUDI**, laki - laki, Tempat dan tanggal lahir Jombang 26 Nopember 1979, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat domisili Gelogor Carik Gang Kangguru No.1 Pemogan, Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 14 Desember 2022 dalam Register Nomor 27/Pdt.G.S/2022/PN Dps, telah mengajukan gugatan secara elektronik sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2022/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POSITA:

1. Bahwa Penggugat adalah Penanggung Jawab dari Seni Jepara Glass yang beralamat di Jalan Gunung Atena No.22 Br.Padang Sumbu Kelod, Denpasar-Bali;
2. Bahwa Tergugat adalah Orang yang membuat perjanjian mengembalikan Uang Sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Seni Jepara Glass atau Penggugat in casu, sebagaimana hal itu tertulis di dalam Surat Pernyataan bermeterai tertanggal 24 April 2012 yang ditanda tangani oleh Tergugat yang isinya adalah sebagai berikut:
  - Tergugat in casu atau Fanan Wahyudi mengakui telah menggunakan uang perusahaan Seni Jepara Glass untuk keperluan Pribadi dengan cara menagih pembayaran pembelian kaca dan pemasangannya dari Konsumen berjumlah Rp. 264.069.746 tanpa sepengetahuan pimpinan perusahaan seni jepara glass sebagaimana tertulis dalam Surat Pernyataan Tertanggal 24 April 2012; dan ;
  - Atas perbuatannya itu Tergugat In Casu berjanji akan mengembalikan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah ) dalam waktu 1 bulan terhitung tanggal 24 April 2012 sampai dengan 24 Mei 2012 kepada Seni Jepara Glass;
3. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat terjadi didasarkan Perjanjian Tergugat kepada Penggugat yang dituliskan dalam Surat Pernyataan mengenai Tergugat berjanji akan mengembalikan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Seni Jepara Glass karena dilatar belakangi oleh perbuatan dari Tergugat yang mengelapkan uang dari Seni Jepara Glass atau Penggugat in Casu;
4. Bahwa SURAT PERNYATAAN tertanggal 24 April 2012 yang dibuat oleh Fanan Wahyudi atau Tergugat in casu adalah Sah dan mengikat, karena Surat Pernyataan Fanan Wahyudi tertanggal 24 April 2012 a quo, ditanda tangani oleh Tergugat, dan juga oleh Penggugat sebagai persetujuan bahwa Penggugat sepakat atas janji Tergugat a quo; yaitu untuk “ mengembalikan uang sebesar Rp. 150.000.000,- sampai batas waktu 24 Mei 2012 pada Seni Jepara Glass” ; dan pernyataan tersebut dimeterai, dibuat tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun; dan peristiwa pembuatan, penandatanganan Surat Pernyataan a quo di saksi dan ditanda tangani oleh Istri Tergugat yang bernama Tatik dan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2022/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Staff keuangan Seni Jepara Glass yang bernama Nyiayu Nurul Hikmah;

1. Bahwa Surat Pernyataan a quo selain menuliskan pernyataan pengakuan atas perbuatannya Tergugat yang melakukan penggelapan uang Perusahaan Seni Jepara Glass, Surat Pernyataan tertanggal 24 April 2012 a quo juga merupakan **“perjanjian dari Tergugat untuk mengembalikan Uang Sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Seni Jepara Glass dalam tempo waktu waktu 1 bulan yang terhitung dari tanggal 24 April 2012 sampai dengan 24 Mei 2012 “**; dengan demikian bahwa dengan membuat Surat Pernyataan tertanggal 24 April 2012 a quo; maka Tergugat telah berjanji untuk membayar untuk mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sampai batas waktu tanggal 24 Mei 2012; sehingga Tergugat in casu berkewajiban memenuhi janjinya tersebut sesuai yang dia tuliskan dalam SURAT PERNYATAAN a quo;
2. Bahwa Surat Pernyataan tertanggal 24 April 2012 a quo, merupakan Perjanjian antara Tergugat kepada Seni Jepara Glass atau Penggugat in casu, adalah Perjanjian yang didasarkan kesepakatan antara Tergugat dan Seni Jepara Glass atau Penggugat in casu, dibuat oleh Pihak -pihak yang cakap membuat perikatan, dan mengenai Janjinya Tergugat yaitu untuk mengembalikan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) milik perusahaan Seni Jepara Glass atau Penggu, dan perjanjian yang dibuat Tergugat a quo tidaklah bertentangan dengan hukum, maka dengan demikian surat pernyataan si Tergugat untuk mengembalikan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) a quo harus diterima sebagai Suatu Perjanjian yang sah dan mengikat demi hukum, karena memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai dengan aturan hukum pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
3. Bahwa dengan Tergugat membuat Surat Pernyataan tertanggal 24 April 2012, maka Tergugat a quo telah mengikatkan dirinya kepada Seni Jepara Glass atau Penggugat in casu untuk mengembalikan uang kepada Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dalam tempo waktu 1 (satu) bulan yang terhitung dari tanggal 24 April 2012 sampai dengan 24 Mei 2012; dengan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Tergugat In Casu berkewajiban memenuhi janjinya tersebut; yaitu mengembalikan Uang sebesar Rp.150.000.000,- dalam tempo waktu waktu 1 bulan yang dihitung dari tanggal 24 April 2012 sampai dengan 24 Mei 2012;

4. Bahwa sampai dengan batas waktu akhir pengembalian uang yang dijanjikan yaitu tanggal 24 Mei 2012, Tergugat tidak memenuhi janjinya untuk membayar kewajibannya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Seni Jepara Glass, Tergugat hanya membayar sebagian saja dari kewajibannya tersebut yaitu sebesar 58.200.000,- ( lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) saja, dengan cara mencicil yaitu: pembayaran pertama sebesar Rp.8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 28 April 2012<sup>1</sup> dan pembayaran kedua pada tanggal 1 Juni 2012 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga jumlah uang yang telah dibayar Tergugat kepada Seni Jepara Glass adalah Rp.58.200.000,-, ( lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) sebagai pengembalian uang yang dijanjikannya; Tergugat belum memenuhi seluruh kewajiban mengembalikan uang kepada Penggugat sebesar Rp.91.800.000,- (Sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) lagi;
5. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi janjinya untuk mengembalikan Uang Sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Seni Jepara Glass sampai batas waktu akhir yang disetujuinya, dengan demikian Tergugat telah WANPRESTASI/ CIDERA JANJI;
6. Bahwa atas perbuatan Wanprestasi Tergugat In Casu mengakibatkan Seni Jepara Glass atau Penggugat in Casu mendapat kerugian sebesar Rp.91.800.000,- ( Sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
7. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah Wanprestasi, Penggugat selaku Penanggung Jawab dari Seni Jepara Glass telah memperingatkan secara lisan dan tertulis supaya Tergugat membayar kewajibannya a quo untuk mengembalikan uang sebesar Rp.91.800.000,- (Sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) lagi kepada Seni Jepara Glass; tetapi Tergugat mengabaikan peringatan tersebut, Tergugat tetap melalaikan kewajibannya;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya; telah memperingatkan Tergugat untuk memenuhi prestasinya mengembalikan uang Seni Jepara Glass tersebut sebanyak 2 kali, tetapi TERGUGAT mengabaikan peringatan PENGGUGAT;
9. Bahwa, ternyata surat teguran keras (SOMASI) yang dilayangkan Penggugat juga tidak diindahkan oleh TERGUGAT, sehingga dengan demikian maka Tergugat telah beritikad buruk telah berusaha menghindari kewajibannya kepada Penggugat;
10. Bahwa, sampai dengan gugatan ini didaftarkan Tergugat belum juga memenuhi janjinya kepada Penggugat untuk mengembalikan Uang Penggugat sebanyak Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dijanjikan Tergugat tersebut; Tergugat baru mengembalikan Rp.58.200.000,-, ( lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);
11. Bahwa dengan Tergugat yang tidak memenuhi prestasinya sesuai sebagaimana janjinya dalam Surat Pernyataan yang dibuat oleh Fanan Wahyudi tertanggal 24 April 2012 a quo; dan Tergugat mengabaikan peringatan-peringatan dari Tergugat; Tergugat tetap melalaikan kewajibannya terhadap Penggugat, dengan demikian telah terbukti bahwa Tergugat telah ingkar janji/cidera janji atau WANPRESTASI terhadap Seni Jepara Glass atau Penggugat in casu;
12. Bahwa dengan Tergugat telah melalaikan kewajibannya untuk memenuhi perikatannya untuk mengembalikan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Seni Jepara Glass atau Penggugat in casu pada batas akhir waktu pengembalian uang tersebut, yaitu pada tanggal 24 Mei 2012, bahkan sampai dengan tanggal gugatan ini didaftarkan, walaupun Tergugat telah berulang kali diperingatkan, termasuk diperingatkan melalui 2 kali somasi, dengan demikian Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian atau perikatan yang dibuatnya dalam Surat Pernyataan Tertanggal 24 April 2012 yang dibuat oleh Fanan Wahyudi a quo; maka Tergugat **harus dianggap lalai memenuhi perikatannya sebagaimana isi Surat Pernyataan yang Tergugat buat dan tanda tangani tersebut, hal ini sesuai dengan aturan Pasal 1238 KUH Perdata yang berbunyi: "Debitur dinyatakan lalai dengan Surat Perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan perikatan sendiri, yaitu bila**

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2022/PN Dps





**perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;**

13. Bahwa menurut hukum yang berlaku, perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang telah dilakukan oleh Tergugat seperti terurai diatas, melahirkan hak bagi Seni Jepara Glass atau Penggugat in casu untuk menuntut segala ganti kerugian, bunga dan biaya yang diakibatkan perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, oleh karena itu, sangat beralasan bagi penggugat melakukan gugatan ganti kerugian (vide Pasal 1239 dan 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);
14. Bahwa Berdasarkan Pasal 1239 KUH Perdata yang berbunyi: “ bahwa tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya, dan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”) maka Tergugat demi hukum berkewajiban untuk melakukan Penggantian biaya, kerugian dan bunga kepada Seni Jepara Glass melalui Penggugat In Casu; dengan rincian sebagai berikut:

1. Kerugian yaitu kekurangan uang yang masih belum dikembalikan oleh Tergugat kepada Seni Jepara Glass sebesar Rp.91.800.000,- (Sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah )
2. Bunga Moratoir yaitu :  $Rp. .91.800.000,- \times 6 \% \times 10 \text{ tahun} = Rp.55.080.000,-$

Bahwa Perhitungan Bunga Moratoir tersebut adalah berdasarkan rumus perhitungan:

$(\text{jumlah kewajiban}) \times 6\% \times (\text{tahun diajukannya Gugatan dikurangi Tahun lalai})$
--

Dengan penjelasan perhitungan sebagai berikut :

- Jumlah kewajiban Tergugat yang belum dipenuhi adalah Rp. 91.200.000,- (Sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penentuan banyak tahun yang terhitung dari tanggal Tergugat melalaikan kewajibannya a quo yaitu sejak tanggal 24 Mei 2012 sampai dengan 6 November 2022 adalah 10 tahun;
- Besaran Bunga Moratoir adalah 6% (enam persen) pertahun mengacu pada ketentuan Staatblad tahun 1848 No. 22 dan berdasarkan Pasal 1250 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Bunga Moratoir dapat dikenakan tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur. Berdasarkan Pasal 1250 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi sebagai berikut: "Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum."
- Bahwa berdasarkan yurisprudensi buah Putusan tanggal 04-12-1975 No. 804 K /Sip/1973 dan tanggal 10-02-1976 No. 1931 K/Sip/1973 Mahkamah Agung telah membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi yang mengabulkan tuntutan Penggugat mengenai pembayaran sejumlah uang pinjaman pokok ditambah bunga 6% sebulan terhitung mulai Tergugat lalai sampai lunas kewajibannya".
- Perhitungan Bunga Moratoir diatas juga sesuai dengan salah satu Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2031 K/Pdt/2019 tanggal 14 Agustus 2019 yang mengabulkan Petitum Penggugat mengenai pengenaan bunga moratoir kepada Tergugat sebesar 6% (enam persen) pertahun terhitung sejak Tergugat lalai.

Dengan demikian Tergugat adalah patut dan layak dikenakan penggantian Bunga Moratoir sebesar 6 % pertahun dari sejak tanggal Tergugat lalai memenuhi kewajibannya;

15. Bahwa dengan Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Fanan Wahyudi tertanggal 24 April 2012 a quo merupakan perjanjian

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kepada Seni Jepara Glass atau Penggugat in casu adalah Perjanjian yang memenuhi syarat -syarat sah nya perjanjian yaitu dibuat dengan kesepakatan, tanpa paksaan dan dengan kesadaran dari Tergugat maupun Penggugat yang cakap melakukan perbuatan hukum, Surat Pernyataan a quo adalah Surat Pernyataan oleh Tergugat yang berisi janji pengembalian uang sebesar 150.000.000,- oleh Tergugat sampai batas waktu 24 Mei 2012 kepada Seni Jepara Glass atau Penggugat in casu; yang tidak bertentangan dengan hukum; maka Surat Pernyataan yang dibuat Tergugat a quo adalah merupakan Surat Perjanjian atau Perikatan Tergugat kepada Penggugat yang sah dan mengikat demi hukum; yang mengakibatkan Tergugat memiliki kewajiban memenuhi prestasinya kepada Seni Jepara Glass atau Penggugat in casu;

16. Bahwa terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat yang mengakibatkan kerugian materiil yang nyata tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum PENGGUGAT, maka dengan ini PENGGUGAT memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan WANPRESTASI;

17. Bahwa atas perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Seni Jepara Glass atau Penggugat in casu mengakibatkan kerugian bagi Seni Jepara Glass atau Penggugat In Casu, maka sesuai dengan aturan hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1239 Pasal 1243, maka adalah patut dan layak bagi Tergugat untuk dihukum membayar kewajiban nya berupa :

1. Membayar Kerugian yang diderita Penggugat yaitu kekurangan uang yang masih belum dikembalikan oleh Tergugat kepada Seni Jepara Glass sebesar Rp.91.800.000,- (Sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
2. Bunga Moratoir atas tidak terpenuhinya prestasi Tergugat sebesar :  $Rp.91.800.000,- \times 6 \% \times 10 \text{ tahun} = Rp.55.080.000,-$  (lima puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah);

18. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar atau Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya keterlambatan pembayaran TERGUGAT bila lalai

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2022/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

19. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar berkenan untuk memutuskan:

## PETITUM:

### Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum : SURAT PERNYATAAN Fanan Wahyudi tertanggal 24 April 2012;
3. Menetapkan bahwa TERGUGAT melakukan perbuatan CIDERA JANJI atau WANPRESTASI dengan tidak membayar penuh sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sampai batas waktu 24 Mei 2012;
4. Menetapkan Bunga Moratoir yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah Rp.55.080.000,- (lima puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat membayar kerugian Penggugat secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp.91.200.000,- (Sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat membayar Bunga Moratoir secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp.55.080.000,- (lima puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

### SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat tidak hadir dengan alasan sakit berdasarkan surat keterangan dokter tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022 dan hanya dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan penyelesaian secara damai dan menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar pengadilan, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil yang diajukan penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh tergugat;
2. Bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan bermaterai tertanggal 24 April 2012 maka Tergugat dalam Surat Pernyataan tersebut membuat perijinan untuk mengembalikan Uang sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
3. Bahwa pada tanggal 28 April tahun 2012 saya melakukan cicilan untuk pembayaran pertama sebesar Rp. 8.200.000. (delapan juta dua ratus ribu rupiah) dan cicilan berikutnya pada tanggal 1 Juni tahun 2012 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
4. Bahwa dalam batas waktu 1 bulan untuk mengembalikan Uang sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta) tersebut yaitu tanggal 24 Mei 2012, pada tanggal 23 Mei 2012 sebelum batas waktu akhir untuk mengembalikan Uang tersebut saya sudah di jemput paksa oleh pihak kepolisian **POLSEK SUKAWATI**. Dengan Surat Perintah Penangkaran No.Pol. : SP-Kap/35/V/2012/Reskrim dan dilakukan penahanan 2x48 jam atau (dua hari);
5. Bahwa dalam waktu 2x48 jam (dua hari) saya ditahan oleh POLSEK SUKAWATI, dan pada tanggal 25 Mei 2012 saya sebagai pihak pertama dan juga pihak kedua pak Purwaka melakukan tanda tangan **SURAT PERNYATAAN** untuk mengembalikan uang dari perusahaan Seni Jepara Glass, yang ditanda tanggan oleh saya sebagai pihak pertama dan pihak kedua Pak Purwaka dan saksi Nyi Ayu Nurul Hikma dan Tatik Winarni yang isinya sebagai berikut:
  - Bahwa memang benar saya pihak pertama (FANAN WAHYUDI) telah melakukan penggelapan dalam dari tanggal 16 Nopember 2011, dan perbuatan saya tersebut baru diketahui pada hari jumat tanggal 20 April 2012, sekitar pukul 15:00 wita, bertempat di "Proyek rumah pak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS” yang beralamat di Br Celuk, Desa Celuk, Kec Sukawati, Kab Gianyar;

- Bahwa saya pihak pertama (FANAN WAHYUDI) telah menyadari kesalahan yang telah saya lakukan, dan saya menyampaikan permintaan maaf kepada pihak kedua (PURWAKA) dan saya berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut baik kepada pihak kedua maupun kepada orang lain;
  - Bahwa saya pihak pertama (FANAN WAHYUDI) mengakui keseluruhan uang milik pihak kedua (PURWAKA) yang telah saya gelapkan sejumlah Rp. 264.069.746 ( dua ratus enam puluh empat juta enam puluh sembilang ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah ), untuk mempertanggungjawabkan perbuatan saya tersebut maka saya sanggup membayar sejumlah Rp.50.000.000 ( lima puluh juta rupiah ) dalam tempo satu minggu dari dibuatnya pernyataan ini, dan sisanya akan tetap saya bayar sampai lunas dengan cara mencicil dari profit/fee yang saya terima sesuai dengan aturan yang ada di perusahaan “ Seni Jepara Glass “ milik pihak kedua ( PURWAKA );
  - Bahwa saya pihak kedua menerima permintaan maaf dari Sdri FANAN WAHYUDI;
  - Bahwa apabila saya pihak pertama ( FANAN WAHYUDI ) melanggar isi dari pernyataan ini maka saya sanggup untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
6. Bahwa mengacu pada peradilan kedua (2) karena peradilan pertama tidak terpenuhi untuk mengembalikan Uang sebesar Rp.150.000.000 ( seratus lima puluh juta ribu rupiah ) dalam waktu satu (1) bulan yang mana tergugat hanya mampu mengembalikan Uang sebesar Rp.58.200.000 ( lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah ), maka sesuai SURAT PERNYATAAN yang dibuat tertanggal Sukawati, 25 Mei 2012 maka sisa pengembalian Uang sebesar Rp.91.800.000 ( Sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah ) dibayarkan dengan cara mencicil dan melalui Fee yang saya terima dari pengugat;
7. Bahwa dalam perkara ini pihak pengugat tidak pernah melayangkan Somasi baik itu Lisan atau Tertulis yang diterima oleh tergugat, kalau pun ada pihak tergugat tidak pernah menerima Surat SOMASI;
8. Bahwa pengugat dalam petitumnya telah meminta kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Petitum pengugat

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini jelas petitum yang tidak jelas, karena sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuatkan tertanggal 25 Mei 2012 yang ditanda tangan oleh Tergugat sama Penggugat dan Saksi-Saksi dengan jelas menyatakan Sisa Uang yang harus dikembalikan Sebesar Rp.91.200.000 ( Sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah ) dengan cara dicicil dari profit/fee tergugat di perusahaan Seni Jepara Glass;

**DALAM EKSEPSI**

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan sebagaimana dikemukakan di atas, dimana gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, dan memohon yang mulia Majelis Hakim Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

**DALAM HAL POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menolak Bunga Moratoir sebesar Rp 55.080.000 (lima puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah);
3. Menolak pembayaran penggugat sebesar Rp.91.200.000 (Sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
4. Menolak pembayaran uang paksa sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
5. Menghukum pengugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain maka Tergugat moho putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Fanan Wahyudi, tanggal 24 April 2012, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Tanda Bukti Lapor, Nomor: TBL/95/V/2012/Sek Sukawati, atas nama Purwaka, tanggal 23 Mei 2012, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: 3520162203780001, atas nama Purwaka, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Tempat Usaha, Nomor: 500/171/XI/2022, tanggal 10 Nopember 2022, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi surat dari Kantor Advokat dan Konsultasi Hukum Neng Carolina Margaretha Sitompul,SH, perihal: Somasi Pertama, tanggal 25 Februari 2022, diberi tanda bukti P.5;



6. Fotokopi surat dari Kantor Advokat dan Konsultasi Hukum Neng Carolina Margaretha Sitompul,SH, perihal: Somasi Kedua, tanggal 7 Maret 2022, diberi tanda bukti P.6;

7. Fotokopi Surat Kuasa dari Purwaka kepada Ida Bagus Alit M,SH.,tanggal 16 Januari 18, diberi tanda bukti P.7;

Bukti surat bertanda P.1, P.2, P.4, P.5 dan P.6 sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, Bukti surat bertanda P.3 dan P.7, merupakan foto copy dari foto copy dan bermaterai cukup sehingga bisa dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi NYIAYU NURUL HIKMAH**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan Gugatan Sederhana yang diajukan oleh penggugat;
- Bahwa saksi bekerja pada perusahaan penggugat sebagai Sattf Accounting;
- Bahwa saksi kenal dengan tergugat karena dulu tergugat sebagai sales di perusahaan penggugat dan sekarang sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa tergugat berhenti bekerja karena tergugat ada memakai uang perusahaan tanpa ijin dari penggugat;
- Bahwa tergugat menggunakan uang penggugat tanpa ijin yang pertama tahun 2012 kemudian oleh penggugat dilaporkan ke kepolisian Sukawati, oleh karena pada saat itu tergugat meminta maaf kepada penggugat dan berjanji untuk mengembalikan uang penggugat dengan cara mencicil dimana tergugat membuat surat perjanjian yang telah ditandatangani oleh penggugat dan tergugat dan saksi tanda tangan sebagai saksi;
- Bahwa awalnya tergugat mencicil dari utang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) itu menjadi sisanya kurang lebih Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) kemudian macet lagi, Kemudian oleh penggugat diberikan lagi kepercayaan untuk dipekerjakan kembali di perusahaan penggugat dengan harapan tergugat bisa membayar kembali utang-utangnya namun seiring waktu tergugat kembali melakukan pemakaian uang perusahaan tanpa ijin dan berjanji akan membayar namun sampai sekarang tidak ada pembayaran;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2022/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh pihak penggugat sudah pernah dilakukan somasi beberapa kali namun tetap tidak ada dilakukan pembayaran oleh tergugat;
- Bahwa kondisi Penggugat saat ini Penggugat ada gejala sakit struk karena memikirkan uang yang dipakai oleh tergugat dan saat ini kondisi penggugat masih dalam pemulihan;
- Bahwa saat ini Tergugat mengetahui kondisi penggugat yang saat ini sedang sakit;
- Bahwa saat ini saksi mengetahui tergugat sudah memiliki perusahaan yang bergerak dalam bidang yang sama dengan penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perjanjian yang dibuat antara penggugat dengan tergugat tanggal 24 April 2012;
- Bahwa saksi mengetahui adanya laporan yang melaporkan tergugat kepada pihak kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahui surat pernyataan yang dibuat penggugat dengan tergugat tanggal 25 Mei 2012;
- Bahwa tugas saksi sebagai Accounting yaitu melakukan pengelolaan biaya-biaya pengeluaran kantor dan mencatat uang keluar masuk;
- Bahwa pada saat saksi mulai bekerja tergugat sudah terlebih dahulu bekerja disana;
- Bahwa saksi yang mengeluarkan gaji untuk tergugat akan tetapi gajinya dipotong utang begitu juga fee yang didapat oleh tergugat kami potong untuk pembayaran utangnya atas perintah penggugat;
- Bahwa pemotongan itu sudah dilakukan pencatatan;
- Bahwa jumlah uang dipakai tergugat yang pertama sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan yang kedua belum dilakukan penghitungan karena kondisi penggugat yang masih sakit;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Tergugat membenarkan;

## 2. **Saksi SAMSURIADI:**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan Gugatan Sederhana yang diajukan oleh penggugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan penggugat dimana saksi bekerja sebagai tukang pemasang kaca di perusahaan penggugat sejak tahun 2009;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat memiliki utang kepada penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah nilai utang yang dimiliki tergugat kepada penggugat;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2022/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan tergugat, tergugat pernah bekerja dengan penggugat sebagai sales;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menerima uang pada saat penjualan barang;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat memiliki utang kepada penggugat dari cerita penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat pernah membuat surat pernyataan utang;
- Bahwa dalam perkara ini saksi hanya mengetahui tergugat ada utang dengan penggugat akan tetapi jumlahnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa selama tergugat bekerja dengan penggugat hubungan saksi sangat baik dengan tergugat dan saksi sering membantu pekerjaan tergugat;
- Bahwa saat ini kondisi penggugat masih sakit karena memikirkan uangnya yang dipakai oleh tergugat;
- Bahwa sebelumnya tergugat merupakan orang kepercayaan penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tergugat mengetahui saat ini penggugat dalam kondisi sakit atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tergugat memiliki perusahaan yang bergerak di bidang yang sama dengan penggugat namun saksi tidak mengetahui sejak kapan perusahaan tersebut berdiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Tergugat membenarkan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi surat Perintah Penangkapan No.Pol: SP-Kap/35/V/2012/Reskrim, tanggal 23 Mei 2012, diberi tanda bukti T.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan antara Fanan Wahyudi dengan Purwaka tanggal 25 Mei 2012, diberi tanda bukti T.2;

Bukti surat bertanda T.1 sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, Bukti surat bertanda T.2, merupakan foto copy dari foto copy dan bermaterai cukup sehingga bisa dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi – Saksi;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat maupun Tergugat menyatakan sudah tidak ada alat bukti lain maupun sesuatu hal lagi yang akan diajukannya, yang pada akhirnya memohon Putusan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang terjadi dalam persidangan yang secara lengkap dan terperinci termuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan sepanjang ada relevansinya dianggap masuk dan kesemuanya telah turut dipertimbangkan dalam putusan perkara ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan *wanprestasi* atau ingkar janji, karena tidak membayar penuh sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sampai batas waktu 24 Mei 2012;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang ketidakhadiran Penggugat di persidangan kedua dan seterusnya;

Menimbang Bahwa tentang gugatan sederhana diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang kemudian dirubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 ;

Bahwa dalam ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Jo. PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tersebut, disebutkan:

- 1) *Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;*
- 2) *Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana;*
- 3) *Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama;*
- 3a) *Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat;*
- 4) ***Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat;***

Menimbang bahwa Penggugat pada persidangan pertama tidak hadir dengan alasan sakit dan Kuasa Penggugat menyerahkan surat keterangan sakit yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Surya Husada maka Hakim berpendapat ketidakhadiran Penggugat pada sidang pertama adalah beralasan yang sah karena disertai dengan surat keterangan sakit terhitung dari tanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Surya Husada pada tanggal 26 Desember 2022 dan ditanda tangani oleh dokter Ni Nyoman Trisna Dewi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan berikutnya dan sampai pada saat Hakim menunda persidangan dengan agenda putusan Penggugat tetap tidak hadir tanpa disertai alasan yang sah, yang hadir hanya Kuasa Hukumnya saja. Hal tersebut bertentangan dengan syarat angka (4) Pasal 4 PERMA No.2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. PERMA No.4 Tahun 2019, yang pada pokoknya mewajibkan Penggugat dan Tergugat menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat syarat dan kualifikasi sebagai gugatan sederhana dalam perkara ini tidak terpenuhi, oleh karena itu gugatan Penggugat ini tidak memenuhi syarat formil sebagai gugatan sederhana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, maka gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Hakim tidak akan memeriksa atau mempertimbangkan materi pokok gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan pasal 4 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. PERMA Nomor 4 Tahun 2019, KUHPdata, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp335.000,00 ( tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **16 Januari 2023**, oleh Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Denpasar. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2022/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Ni Komang Novi Priastuti Puspita Dewi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Ni Komang Novi Priastuti Puspita Dewi, S.H., Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H.,

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya Proses /ATK .....	Rp100.000,00
3. Biaya PNBP.....	Rp20.000,00
4. Biaya Penggandaan berkas.....	Rp40.000,00
5. Biaya Panggilan.....	Rp125.000,00
6. Redaksi Putusan.....	Rp10.000,00
7. <u>Materai Putusan.....</u>	<u>Rp10.000,00</u>
<b>Jumlah.....</b>	<b><u>Rp335.000,00</u></b>

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).